



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 113 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 27 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN
PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa pengaturan ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat pegawai Negeri Sipil telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2016 jo. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - b. bahwa untuk optimalisasi penyelenggaraan dan harmonisasi ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pedoman Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 27 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 2);

Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2020 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2002;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pedoman Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 27 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 2), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat diselenggarakan oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
 - (2) Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling tinggi 2 (dua) kali dalam satu tahun, dan penyelenggaraannya dapat bekerjasama dengan Perguruan Tinggi atau instansi yang terakreditasi.
 - (3) Biaya Pelaksanaan Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
 - (4) Peserta Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat yang lulus ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.
 - (5) Peserta Ujian Dinas yang lulus diberi Surat Tanda Lulus Ujian Dinas dan peserta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat yang lulus diberikan Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia.
 - (6) Peserta Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat yang tidak lulus diberikan kesempatan untuk mengikuti Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat pada periode berikutnya paling banyak 3 (tiga) kali periode kenaikan pangkat.
 - (7) Dalam hal peserta Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) masih belum lulus, maka kelulusannya dapat dipertimbangkan oleh Ketua Panitia Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Pangkat.

2. Ketentuan Lampiran diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 Desember 2020

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd.

SETIAWAN WANGSAATMAJA

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 113 Tahun 2020
TANGGAL : 30 Desember 2020
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

TAHAPAN PENYELENGGARAAN UJIAN DINAS DAN
UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT

A. PENDAFTARAN

1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah menginformasikan kepada Bupati/Wali Kota se-Jawa Barat dan para Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat perihal penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat melalui surat dan di *upload* melalui *website* www.bkd.jabarprov.go.id.
2. Bupati/Wali Kota se-Jawa Barat dan para Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melakukan inventarisasi dan membuat daftar Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya yang telah memenuhi syarat untuk menempuh Ujian Dinas atau Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat.
3. Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti Ujian Dinas atau Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dari masing-masing instansi pengirim diusulkan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
4. Bupati/Wali Kota se-Jawa Barat dan para Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mengirimkan surat usul dan berkas kelengkapan Ujian Dinas atau Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
5. Berkas kelengkapan Ujian Dinas meliputi:
 - a. Fotocopy surat keputusan Pangkat terakhir;
 - b. Fotocopy Surat Keputusan jabatan terakhir bagi calon peserta Ujian Dinas Tingkat II;
 - c. Fotocopy Sasaran Kerja Pegawai (2 (dua) tahun terakhir); dan
 - d. 3 (tiga) lembar pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 berlatar belakang polos.
6. Berkas kelengkapan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat meliputi:
 - a. Fotocopy surat keputusan Pangkat terakhir;
 - b. Fotocopy ijazah/STTB terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang dan atau lembaga pendidikan yang bersangkutan;
 - c. Fotocopy Sasaran Kinerja Pegawai (2 (dua) tahun terakhir);
 - d. Fotocopy Surat Izin Belajar;
 - e. 3 (tiga) lembar pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 berlatar belakang polos;

- f. Surat Keterangan Kepala Perangkat Daerah tidak sedang dalam proses pemberian atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah;
 - g. Surat Keterangan Kepala Badan Kepegawaian Daerah bagi mereka yang memperoleh ijazah sebelum diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil; dan
 - h. Surat Keterangan Kepala Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh.
7. Bupati/Wali Kota se- Jawa Barat dan para Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melakukan verifikasi dan rekomendasi usulan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat.
 8. Badan Kepegawaian Daerah melakukan verifikasi calon peserta dilanjutkan dengan pencetakan Kartu Peserta Ujian.
 9. Hasil seleksi administrasi dan Kartu Peserta Ujian disampaikan kepada Bupati/Wali Kota se-Jawa Barat dan para Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

B. PENYELENGGARAAN UJIAN

1. Pengorganisasian dan Tugas Panitia:

- a. Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota se Jawa Barat dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
- b. Tugas Panitia:
 - 1) menyusun, menggandakan dan menyampaikan pedoman/petunjuk teknis pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota se- Jawa Barat dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
 - 2) menyusun daftar peserta Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat;
 - 3) membuat naskah soal dan kunci jawaban Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat;
 - 4) mengawasi dan memantau pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat;
 - 5) memusnahkan master soal, sisa soal ujian dan lembar jawaban yang telah dikoreksi dengan berita acara;
 - 6) melaksanakan pengolahan hasil ujian sesuai dengan pedoman;
 - 7) menetapkan kelulusan berdasarkan nilai hasil ujian dengan Keputusan Gubernur;
 - 8) menyiapkan dan menerbitkan Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) dan Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (STLUPKP);
 - 9) menyampaikan daftar peserta yang lulus beserta STLUD dan STLUPKP ke unit kerja masing-masing; dan
 - 10) membuat laporan pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat;

- c. Tugas Panitia dapat dilaksanakan bekerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri di Bandung.

2. Materi Ujian:

a. Aspek Keterampilan (*Skills*) Pegawai, mencakup materi:

1. *Personal skills*, berkenaan dengan penghayatan dan pengamalan diri sebagai makhluk Tuhan YME, anggota masyarakat dan warga negara yang bekerja di lingkungan pemerintahan, dengan kriteria:
 - 1) Pegawai Negeri Sipil dapat menghayati diri sebagai makhluk Tuhan YME, anggota masyarakat dan warganegara; dan
 - 2) Pegawai Negeri Sipil dapat menyadari dan mensyukuri kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, sebagai modal dalam meningkatkan dirinya yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya.
2. *Thinking skills*, berkenaan dengan kemampuan dalam menggali, mengolah, memutuskan alternatif, dengan kriteria:
 - 1) Pegawai Negeri Sipil dapat menggali dan menemukan informasi (*information searching skill*);
 - 2) Pegawai Negeri Sipil dapat mengolah informasi dan membuat keputusan (*information processing and decision making skill*); dan
 - 3) Pegawai Negeri Sipil dapat memecahkan permasalahan secara aktif dan kreatif (*creative problem solving skill*).
3. *Social skills*, berkenaan dengan kemampuan dalam berkomunikasi dan kerjasama dengan orang lain secara empati dan penuh pengertian, dengan kriteria:
 - 1) Pegawai Negeri Sipil dapat berkomunikasi atau berhubungan dengan orang lain secara empati dan penuh pengertian; dan
 - 2) Pegawai Negeri Sipil dapat bekerjasama.
4. *Academic skills*, berkenaan dengan kemampuan dalam mengidentifikasi, merumuskan, dan mengimplementasikan nilai-nilai pengetahuan, sikap, dan keterampilan, dengan kriteria:
 - 1) Pegawai Negeri Sipil dapat mengidentifikasi variabel;
 - 2) Pegawai Negeri Sipil dapat merumuskan hipotesis; dan
 - 3) Pegawai Negeri Sipil dapat melaksanakan penelitian.
5. *Vocational skills*, berkenaan dengan pengetahuan, kemauan, kemampuan dalam pelaksanaan tugas pokok di lingkungan pekerjaan, dengan kriteria:
 - 1) Pegawai Negeri Sipil mengetahui posisi dan tugas pokok yang harus dikerjakan;
 - 2) Pegawai Negeri Sipil mau melaksanakan tugas sampai tuntas; dan
 - 3) Pegawai Negeri Sipil memiliki rasa malu untuk melakukan pekerjaan yang merugikan lembaga.

- b. Aspek Kemampuan Bahasa Inggris yang terdiri dari pemahaman terhadap bacaan (*reading comprehension*) dan tata bahasa tulis dan lisan (*structure and written expression*). Bagian pemahaman bacaan berkenaan dengan kemampuan mengidentifikasi informasi spesifik dan kosakata yang terdapat di dalam teks. Bagian tata bahasa berkenaan dengan pengetahuan tentang struktur dan tata bahasa yang digunakan dalam tulisan standar bahasa Inggris. Untuk aspek kemampuan Bahasa Inggris diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Ujian Dinas Tingkat II dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Tingkat Sarjana;

- c. Aspek wawancara adalah untuk pengungkapan minat dan keberhasilan peserta ujian dalam penyelesaian tugas pokoknya. Aspek wawancara ini diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Ujian Dinas Tingkat II. Wawancara ini diujikan oleh para Pejabat Struktural Eselon II dan atau Eselon III serta Pejabat Fungsional Analisis Kepegawaian Madya di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah;
- d. Aspek wawancara dan pemaparan tugas pokok dan fungsi dikaitkan dengan Ijazah ini untuk peserta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Strata 1(S1) diujikan oleh Pejabat Struktural Eselon III dan atau Eselon IV serta Pejabat Fungsional Tertentu, sedangkan untuk peserta Ujian Penyesuaian Strata 2 (S2) dan Strata 3 (S3) serta Ujian Tingkat II diujikan oleh Pejabat Struktural Eselon II dan atau Eselon III serta Pejabat Fungsional Tertentu; dan
- e. Aspek uji karya tulis ilmiah adalah untuk mempertanggungjawabkan hasil penelitian karya ilmiah (Tesis untuk peserta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat S2 dan Desertasi untuk peserta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat S3). Aspek uji karya tulis ilmiah ini diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat peserta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Tingkat S2 dan S3. Aspek uji karya tulis ilmiah ini diujikan oleh para Pejabat Struktural Eselon II dan/atau Eselon III serta Pejabat Fungsional Analisis Kepegawaian Madya di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah.

3. Jumlah Soal

a. Materi Ujian Dinas

No.	MATERI UJIAN DINAS	JUMLAH SOAL	
		UD TK I	UD TK II
1	Keterampilan Personal (KP)	14	10
2	Keterampilan Berpikir (KB)	14	10
3	Keterampilan Sosial (KS)	14	12
4	Keterampilan Akademik (KA)	14	10
5	Keterampilan Vokasional (KV)	14	13
6	Bahasa Inggris (B.Ing)	0	15
	Jumlah Soal	70	70

b. Materi Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat

No	MATERI UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT	JUMLAH SOAL						
		SLTP	SLTA	DII	DIII	S1	S2	S3
1	Keterampilan Personal (KP)	14	14	14	14	11	11	11
2	Keterampilan Berpikir (KB)	14	14	14	14	11	11	11
3	Keterampilan Sosial (KS)	14	14	14	14	11	11	11
4	Keterampilan Akademik (KA)	14	14	14	14	11	11	11
5	Keterampilan Vokasional (KV)	14	14	14	14	11	11	11
6	Bahasa Inggris (B.Ing)	0	0	0	0	15	15	15
	Jumlah Soal	70	70	70	70	70	70	70

4. Pelaksanaan Ujian:

Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Penyerahan naskah soal ujian dan lembar jawaban komputer dalam keadaan tersegel dari Panitia kepada petugas pelaksana ujian dengan berita acara (Formulir 1);
- b. Naskah soal ujian di dalam sampul keadaan tersegel dibuka di depan peserta ujian pada saat ujian dimulai;
- c. Pelaksanaan Ujian dilaksanakan selama 120 menit;
- d. Setelah ujian selesai naskah soal dan lembar jawaban komputer yang telah diisi oleh peserta ujian dikumpulkan kembali dan diserahkan kepada Panitia dari petugas pelaksana ujian dengan berita acara (Formulir 2); dan
- e. Naskah Soal Ujian diterima Panitia untuk dimusnahkan dengan berita acara (Formulir 3).

C. PENGELOLAAN HASIL UJIAN

1. Jenis soal:

Multiple choice (lima pilihan jawaban), kelima pilihan tersebut memiliki bobot yang bervariasi, tergantung tingkat kesesuaian dan ketepatan dengan kehendak soal, bobot setiap pilihan jawaban merentang dari angka 1-5, Jawaban yang dikehendaki adalah pilihan yang memiliki bobot angka 5. Sedangkan untuk materi bahasa Inggris jika benar dinilai 1 dan salah 0.

2. Komponen Penilaian:

- a. Penilaian akhir ditentukan dari hasil Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dengan bobot 60% dan Sasaran Kerja Pegawai dengan bobot 40%;
- b. Standar kelulusan peserta ujian paling rendah 60 (enam puluh) dari skala 100 (seratus);
- c. Komponen penilaian masing-masing ujian meliputi:

No	KOMPONEN PENILAIAN	KOMPONEN TINGKAT UJIAN				
		UJIAN DINAS		UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT		
		TK I	TK II	SLTP, SLTA, DII dan DIII	S1	S2 & S3
1	Keterampilan Personal (KP)	√	√	√	√	√
2	Keterampilan Berpikir (KB)	√	√	√	√	√
3	Keterampilan Sosial (KS)	√	√	√	√	√
4	Keterampilan Akademik (KA)	√	√	√	√	√
5	Keterampilan Vokasional (KV)	√	√	√	√	√
6	Bahasa Inggris (B.Ing)	-	√	-	√	√
7	Wawancara (Wa)	-	√	-	√	-
8	Uji Karya Tulis Ilmiah (Sid)	-	-	-	-	√
9	SKP	√	√	√	√	√

- d. Untuk penilaian Ujian Dinas Tingkat I, komponen penilaian meliputi 60% komponen penilaian (keterampilan) dan 40% Sasaran Kerja Pegawai;
- e. Untuk penilaian Ujian Dinas Tingkat II, komponen penilaian meliputi 60% komponen penilaian (keterampilan, bahasa inggris, dan wawancara) dan 40% Sasaran Kerja Pegawai, dimana komponen wawancara diberi bobot 20% dari 60% komponen penilaian;
- f. Untuk penilaian Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat SLTP, SLTA, DII, dan DIII komponen penilaian meliputi 60% komponen penilaian (keterampilan) dan 40% Sasaran Kerja Pegawai;
- g. Untuk penilaian Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Sarjana S1, komponen penilaian meliputi 60% komponen penilaian (keterampilan dan bahasa inggris) dan 40% Sasaran Kerja Pegawai, dimana komponen wawancara diberi bobot 20% dari 60% komponen penilaian; dan
- h. Untuk penilaian Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Sarjana S2 dan S3, komponen penilaian meliputi 60% komponen penilaian (keterampilan, bahasa inggris, dan sidang) dan 40% Sasaran Kerja Pegawai, dimana komponen sidang diberi bobot 20% dari 60% komponen penilaian.

3. Tahapan penilaian:

- a. Melakukan perhitungan hasil Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dengan komposisi 80% komponen keterampilan dan bahasa Inggris, dan 20% komponen wawancara;
- b. Melakukan perhitungan dari nilai jawaban peserta dibagi nilai jawaban maksimal untuk setiap komponen. Kemudian nilai dikonversi terhadap skala skor 100 (seratus);
- c. Memberikan Nilai Maksimal (NMax) untuk masing-masing komponen dengan rincian:

No	KOMPONEN PENILAIAN	NILAI MAKSIMAL TINGKAT UJIAN				
		UJIAN DINAS		UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT		
		TK I	TK II	SLTP, SLTA, DII & DIII	S1	S2 & S3
1	Keterampilan Personal (KP)	70	50	70	55	55
2	Keterampilan Berpikir (KB)	70	50	70	55	55
3	Keterampilan Sosial (KS)	70	60	70	55	55
4	Keterampilan Akademik (KA)	70	50	70	55	55
5	Keterampilan Vokasional (KV)	70	65	70	55	55
6	Bahasa Inggris (B.Ing)	-	75	-	75	75

- d. Memberikan Bobot Nilai (BN) untuk masing-masing komponen dengan rincian:

No	KOMPONEN PENILAIAN	BOBOT NILAI TINGKAT UJIAN				
		UJIAN DINAS		UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT		
		TK I	TK II	SLTP, SLTA, DII & DIII	S1	S2 & S3
1	Keterampilan Personal (KP)	20%	15%	20%	15%	15%
2	Keterampilan Berpikir (KB)	20%	15%	20%	15%	15%
3	Keterampilan Sosial (KS)	20%	15%	20%	15%	15%
4	Keterampilan Akademik (KA)	20%	15%	20%	15%	15%
5	Keterampilan Vokasional (KV)	20%	15%	20%	15%	15%
6	Bahasa Inggris (B.Ing)	-	5%	-	5%	5%
7	Wawancara (Wa)	-	20%	-	20%	-
8	Uji Karya Tulis Ilmiah (Sid)	-	-	-	-	20%
	JUMLAH	100%	100%	100%	100%	100%

- e. Melakukan perhitungan nilai komponen yang telah dibobot dengan menambahkan komponen wawancara yang diberi bobot 20%;
- f. Melakukan perhitungan akhir dengan bobot nilai ujian sebesar 60% dan SKP sebesar 40%; dan
- g. Membandingkan nilai akhir dengan standar kelulusan yang ditentukan oleh Badan Kepegawaian Daerah.

4. Pengolahan

a. Ujian Dinas Tingkat I

- 1) Penilaian Ujian Dinas Tingkat I harus dilakukan perhitungan Nilai Presentase (NP), Nilai Bobot (NB), Nilai Komponen Ujian (NKU) dan Nilai Akhir (NA).
- 2) NP adalah hasil yang dicapai peserta Ujian Dinas Tingkat I, setiap aspek keterampilan. Jumlah Nilai Peserta (Σ NP) setiap aspek dibagi Nilai Maksimal (NMax) dikali 100,

$$NP = \frac{\Sigma NP_s}{NMax} \times 100$$

- 3) NB adalah NP dikalikan Bobot Nilai (BN),

$$NB = NP \times BN$$

- 4) NKU adalah Jumlah NB (seluruh aspek keterampilan) dibagi 100,

$$NKU = \frac{\Sigma NB}{100}$$

- 5) NA adalah (60% dikali NKU) ditambah (40% dikali Total Sasaran Kerja Pegawai (TSKP))

$$NA = (60\% \times NKU) + (40\% \times TSKP)$$

b. Ujian Dinas Tingkat II:

- 1) Penilaian Ujian Dinas Tingkat II harus dilakukan perhitungan Nilai Presentase (NP), Nilai Bobot (NB), Nilai Komponen Ujian (NKU) dan Nilai Akhir (NA).
- 2) NP adalah hasil yang dicapai peserta Ujian Dinas Tingkat II, setiap nilai aspek keterampilan ditambah nilai aspek kemampuan bahasa inggris dan nilai aspek wawancara. Jumlah Nilai Peserta (Σ NP) setiap aspek dibagi Nilai Maksimal (NMax) dikali 100,

$$NP = \frac{\Sigma NP_s}{NMax} \times 100$$

- 3) NB adalah NP dikalikan Bobot Nilai (BN),

$$NB = NP \times BN$$

- 4) NKU adalah Jumlah NB (seluruh aspek keterampilan) dibagi 100,

$$NKU = \frac{\Sigma NB}{100}$$

- 5) NA adalah (60% dikali NKU) ditambah (40% dikali Total Sasaran Kerja Pegawai (TSKP))

$$NA = (60\% \times NKU) + (40\% \times TSKP)$$

c. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat SLTP, SLTA, DII dan DIII:

- 1) Penilaian Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat SLTP, SLTA, DII dan DIII harus dilakukan perhitungan Nilai Presentase (NP), Nilai Bobot (NB), Nilai Komponen Ujian (NKU) dan Nilai Akhir (NA).
- 2) NP adalah hasil yang dicapai peserta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat SLTP, SLTA, DII dan DIII, setiap nilai aspek keterampilan. Jumlah Nilai Peserta (Σ NP) setiap aspek dibagi Nilai Maksimal (NMax) dikali 100,

$$NP = \frac{\Sigma NP_s}{NMax} \times 100$$

- 3) NB adalah NP dikalikan Bobot Nilai (BN),

$$NB = NP \times BN$$

- 4) NKU adalah Jumlah NB (seluruh aspek keterampilan) dibagi 100,

$$NKU = \frac{\Sigma NB}{100}$$

- 5) NA adalah (60% dikali NKU) ditambah (40% dikali Total Sasaran Kerja Pegawai (TSKP))

$$NA = (60\% \times NKU) + (40\% \times TSKP)$$

d. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat S1:

- 1) Penilaian Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat S1 harus dilakukan perhitungan Nilai Presentase (NP), Nilai Bobot (NB), Nilai Komponen Ujian (NKU) dan Nilai Akhir (NA).
- 2) NP adalah hasil yang dicapai peserta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat S1, setiap nilai aspek keterampilan ditambah nilai aspek kemampuan bahasa inggris dan nilai aspek wawancara. Jumlah Nilai Peserta (Σ NP) setiap aspek dibagi Nilai Maksimal (NMax) dikali 100,

$$NP = \frac{\Sigma NP_s}{NMax} \times 100$$

- 3) NB adalah NP dikalikan Bobot Nilai (BN),

$$NB = NP \times BN$$

- 4) NKU adalah Jumlah NB (seluruh aspek keterampilan) dibagi 100,

$$NKU = \frac{\Sigma NB}{100}$$

- 5) NA adalah (60% dikali NKU) ditambah (40% dikali Total Sasaran Kerja Pegawai (TSKP))

$$NA = (60\% \times NKU) + (40\% \times TSKP)$$

- e. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat S2 dan S3

- 1) Penilaian Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat S2 dan S3 harus dilakukan perhitungan Nilai Presentase (NP), Nilai Bobot (NB), Nilai Komponen Ujian (NKU) dan Nilai Akhir (NA).

- 2) NP adalah hasil yang dicapai peserta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat S2 dan S3, setiap nilai aspek keterampilan ditambah nilai aspek kemampuan bahasa Inggris dan nilai aspek Uji Karya Tulis Ilmiah. Jumlah Nilai Peserta (ΣNPs) setiap aspek dibagi Nilai Maksimal (NMax) dikali 100,

$$NP = \frac{\Sigma NPs}{NMax} \times 100$$

- 3) NB adalah NP dikalikan Bobot Nilai (BN),

$$NB = NP \times BN$$

- 4) NKU adalah Jumlah NB (seluruh aspek keterampilan) dibagi 100,

$$NKU = \frac{\Sigma NB}{100}$$

- 5) NA adalah (60% dikali NKU) ditambah (40% dikali Total Sasaran Kerja Pegawai (TSKP))

$$NA = (60\% \times NKU) + (40\% \times TSKP)$$

5. Pemusnahan lembar jawaban Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat yang telah dinilai, dengan berita acara (Formulir 4).

D. PENETAPAN HASIL UJIAN

1. Penetapan hasil Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
2. Pengumuman hasil Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dibuatkan dalam bentuk Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah disampaikan kepada Bupati/Wali kota se Jawa Barat dan para Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Penerbitan Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) dan Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (STLUPKP) yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Kepala Bidang Mutasi dan Administrasi Kepegawaian.

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

FORMULIR I

BERITA ACARA
PENYERAHAN NASKAH SOAL DAN LEMBAR JAWABAN KOMPUTER
UJIAN DINAS/UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT

Pada hari ini tanggal jam bertempat di telah dilakukan penyerahan naskah soal dan lembar jawaban Komputer Ujian Dinas Tingkat I/II/Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kesehatan di propinsi regional

Dalam keadaan segel dengan rincian materi sebagai berikut :

1. a.
..... set
- b.
2. a.
..... set
- b.
3. a.
..... set
- b.
4. Lembar Jawaban set

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
YANG MENERIMA YANG MENYERAHKAN
Petugas Pelaksana, Panitia,

.....
NIP. NIP.

**) Coret yang tidak perlu*

BERITA ACARA
PENYERAHAN MASTER/NASKAH SOAL DAN LEMBAR JAWABAN
UJIAN DINAS TINGKAT (I/II) / UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN
IJASAH ...(sesuai jenjang pendidikan)*